

RESEARCH ARTICLE

OPEN ACCESS

Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi Tahun 1998

Muhammad Rifqi Fathurrahman¹, Intan Nursaadah²

^{1,2} Universitas Islam Bandung, Bandung, Jawa Barat
Mrifqifr22@gmail.com, intannursaadah9d@gmail.com

Abstract: *Zakat is a mandatory worship for Muslims. In addition to having religious values for individuals who carry it out, zakat is an Islamic financial instrument that has the potential to help improve the community's economy. Since it was first prescribed by Islamic state and sultanate leadership, the implementation of zakat has had a major impact on the country's economic development. Judging from the implementation potential that must be issued every certain period and the amount issued depending on everyone's opinion, the potential for a large amount of zakat. This potential has been realized by the government, especially after the monetary crisis that occurred in 1998, this can be seen from the issuance of Law No. 38 of 1999 concerning the management and utilization of zakat. Then made several improvements and revisions until Law No. 23 of 2011 was issued. This shows that the government sees zakat as a Muslim worship that can help improve the country's economy by regulating mechanisms, management of its distribution and utilization. This study aims to analyze the government's paradigm regarding zakat in its statutory regulations; find out how the government responds to the potential of zakat for Muslims to collaborate in developing the country's economy; and knowing how the problematic management of zakat is seen from the issuance of laws historically.*

Keywords: Zakat, Economy, State

Abstrak: Zakat merupakan ibadah wajib dilaksanakan umat Islam. Selain memiliki nilai ibadah bagi individu yang melaksanakannya, zakat merupakan instrumen finansial Islam yang memiliki potensi untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sejak pertama disyariatkan hingga beberapa kepemimpinan negara dan kesultanan yang bercorak Islam, pelaksanaan zakat memberikan dampak besar bagi perkembangan ekonomi negara. Dilihat dari potensi pelaksanaan yang wajib dikeluarkan setiap periode tertentu serta jumlah yang dikeluarkan tergantung kepada pendapat setiap orang menjadi potensi jumlah zakat yang besar. Potensi tersebut telah disadari oleh pemerintah terutama pasca krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, hal itu terlihat dari penerbitan UU no 38 tahun 1999 tentang pengelolalaan dan pendayagunaan zakat. Lalu melakukan beberapa perbaikan dan revisi sampai terbit UU no 23 tahun 2011. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah melihat zakat merupakan ibadah umat Islam yang dapat membantu meningkatkan perekonomian negara dengan mengatur mekanisme, pengelolaan pendistribusian serta pendayagunaanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paradigma pemerintah tentang zakat dalam pertaturan perundang-undangnya; mengetahui bagaimana pemerintah merespon potensi zakat umat

Islam untuk berkolaborasi membangun ekonomi negara; dan mengetahui bagaimana problematika pengelolaan zakat dilihat dari penerbitan undang-undang secara historis.

Kata Kunci : *Zakat, Ekonomi, Negara*

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Problem kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masih menjadi musuh utama negeri ini. Hal ini menunjukkan bahwa teori moderen yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan serta menciptakan pemerataan distribusi pendapatan melalui skema trickle down effect-nya seolah tidak relevan lagi terutama pada kelompok negara berkembang, termasuk Indonesia. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi di Indonesia telah menghadapi paradoks antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan (Susilowati et al, 2007).

Selain itu, pada tahun 1998 Indonesia mengalami moneter yang berimplikasi kepada terjadi krisis ekonomi, hal tersebut memberikan dampak yang cukup buruk bagi masyarakat Indonesia. Bagi sektor industri modern di Jakarta dan kota-kota besar, krisis ini seperti “akhir dunia”, pabrik-pabrik dan kegiatan industri di gedung-gedung besar terpaksa ditutup/dihentikan, banyak PHK dan pengangguran (Mubyarto, 2001).

Meski demikian, orang-orang kecil yang menganggur, banyak yang memasuki sektor informal yang tidak lain adalah ekonomi rakyat yang berkembang tanpa modal pinjaman dari luar. Bahkan banyak pula yang menikmati uang pesangon yang memadai untuk membuka usaha-usaha baru. Maka, sektor-sektor informal dapat membantu negara menyeimbangkan ekonomi masyarakat ketika menghadapi krisis.

Selain faktor-faktor informal tersebut, pemerintah juga berupaya mencari berbagai solusi yang dapat membantu dan menopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dilihat dari potensi, umat Islam memiliki ibadah yang bersifat sosial serta berkaitan dengan pendistribusian bantuan dari orang berada kepada orang yang tidak mampu. Ibadah itu ialah zakat.

Zakat merupakan cerminan kemanusiaan, keadilan, Iman dan taqwa melekat pada sikap orang kaya karena ibadah zakat tidak hanya mengandung dimensi habl min Allah tetapi juga dimensi habl min al-nas. Selain itu, banyak ajaran dan manfaat ibadah zakat, baik yang

diketahui oleh pemberi zakat (Muzaki), penerima zakat (Mustahik), maupun masyarakat secara keseluruhan. Muzaki meningkatkan kualitas keimanannya, rasa syukurnya, kesucian dan kekayaan jiwanya, serta perkembangan kekayaannya. Mustahik meningkatkan kesejahteraannya, menjaga agamanya, akhlaknya, meningkatkan etos kerja dan ibadahnya. Di masyarakat luas, kearifan zakat memanifestasikan dirinya sebagai tumbuhnya rasa solidaritas sosial di antara anggota masyarakat dalam bentuk keamanan, ketentraman, dan roda ekonomi karena zakat membantu kekayaan terdistribusi dengan baik. menjaga dan mengembangkan etika kerja dan bisnis (Zalikha, 2016).

Dengan 80% masyarakat Muslim, Indonesia memiliki potensi zakat yang besar. Logis bila Indonesia berpenduduk 220.953.634 juta jiwa yang 80%-nya beragama Islam. Dengan asumsi pembayar zakat hanya 1% dari total, maka dapat dihitung sebagai berikut: $1/100 \times 80/100 \times 220.953.634 \text{ orang} = 1.767.629 \text{ orang}$. Jika mereka membayar 10.000 Rupiah dalam Zakat setiap tahun, uang yang terkumpul adalah 17.676.290.000,00 Rupiah. Dana ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi pembangunan seluruh umat manusia, terutama dalam pemberantasan kekufuran, kemiskinan dan keterbelakangan. Belum lagi zakat harta, usaha, pekerjaan, pertanian dll (Putra Jaya & Hurairah, 2020).

Pemerintah melihat potensi zakat dapat dijadikan salah satu komponen dalam membangun kembali perekonomian Indonesia pasca krisis. Karena didalamnya terdapat unsur pendistribusian harta kepada yang kurang mampu. Agar zakat dapat terdistribusi dengan merata, pemerintah membuat regulasi dengan menerbitkan undang-undang no 38 tahun 1999. Seiring dengan perkembangan waktu, undang-undang tersebut diperbaharui sampai akhirnya terbit Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Naskah diketik dengan rapi dengan menggunakan Microsoft Word dengan ukuran kertas A4. Margin yang digunakan adalah 2,54 (Top, Left, Bottom, Right) dan pastikan before after adalah 0. Jarak spasi yang digunakan adalah 1,5 **kecuali** abstrak dan referensi yang mempunyai jarak spasi 1. Model huruf yang digunakan adalah Times New Roman font 12 pt. Apabila terdapat istilah asing maka penulisan diketik dengan huruf *italic*.

Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan yang didukung oleh fenomena, konsep, teori, dan hasil-hasil penelitian dari sumber-sumber Pustaka yang relevan dan mutakhir. Di

akhir pendahuluan dijelaskan secara singkat tujuan penulisan artikel atau ruang lingkup secara jelas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisas.

Pendekatan kualitatif ini menitikberatkan pada prinsip-prinsip umum yang melandasi perwujudan makna fenomena sosial dalam masyarakat. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi, sehingga digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif sendiri berarti penelitian ini dirancang untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data yang sebenarnya, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang subjek penelitian dan menarik kesimpulan tentang topik penelitian (Munfarida, 1970).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah UU Zakat di Indonesia

Keinginan untuk membuat aturan hukum tentang zakat muncul sejak lama. Pada tahun 1960-an pernah diupayakan untuk memperkenalkan RUU tentang zakat, namun “ditolak” dengan alasan tidak perlu ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang zakat, melainkan cukup diatur dengan keputusan Menteri Agama. Terakhir, Keputusan No. Menteri Agama (PMA) tanggal 15 Juli 1968 dikeluarkan tentang pembentukan pemerintahan Amil Zakat di tingkat desa dan kecamatan di seluruh Indonesia. Di antara butir-butir keputusan Menteri Agama tersebut adalah syarat bahwa pengurus Badan Amil Zakat harus terdiri dari pejabat pemerintah. Sayangnya PMA ini tidak berlangsung lama, karena segera setelah muncul Instruksi Menteri Agama No.1 Tahun 1969 yang memerintahkan penundaan pelaksanaan PMA No. Tahun 1968, dibentuknya pemerintahan Amil Zakat. tanpa henti UU Administrasi Zakat No. 38 Tahun 1999 diundangkan (Itang & Azzahra, 2018).

Hal ini menunjukkan tidak hanya kemauan politik pemerintah untuk memenuhi keinginan umat Islam, tetapi juga kejelian pemerintah untuk melihat potensi zakat yang luar biasa. Potensi ekonomi dan sosial yang besar turut andil dalam lahirnya pengelolaan zakat UU No. 38 Tahun 1999. Undang-undang ini terdiri dari 10 bab dan 25 pasal yang secara umum menjelaskan tentang pengelolaan zakat, pihak yang berwenang mengelolanya, dan pengenaan sanksi pada mereka yang menyalahgunakannya.(Itang & Azzahra, 2018).

Di sisi lain, kegiatan pengelolaan bertujuan untuk mewujudkan potensi zakat yang luar biasa ini secara optimal. Hasil kajian yang dilakukan Pusat Penelitian Agama dan Budaya (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama Ford Foundation (2006) menunjukkan bahwa dana zakat, infak, dan shadaqah berjumlah kurang lebih 19,3 triliun rupiah per tahun. Sementara itu, menurut Habib Ahmed (2010), potensi zakat, infaq, shadaqah mencapai kurang lebih 100 triliun. Sayangnya, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga upaya penguatan masyarakat melalui zakat belum terlaksana dengan baik. Dengan potensi tersebut, pemerintah mendorong masyarakat menerbitkan peraturan baru berupa undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan zakat di Indonesia (Itang & Azzahra, 2018).

UU ini juga diberikan sebagai ketentuan undang-undang dengan beberapa ketentuan lain yang memperjelas pelaksanaannya, misalnya. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional dan Keputusan Menteri Agama. Undang-Undang Penyelenggaraan Pengelolaan Zakat Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999, No. 581 Tahun 1999. Karena fokus pada pengelolaan, salah satu bidang yang tercakup dalam undang-undang ini adalah ketentuan yang mengatur keberadaan badan atau lembaga pengelola zakat, dimaksud ke. dalam undang-undang ini sebagai Badan Amil Zakat.

Setelah lebih dari sepuluh tahun, UU Pengelolaan Zakat No. 38/1999 dianggap kurang optimal dan isinya perlu diubah dan diperjelas untuk mempersempit dan mengarah pada tujuan yang lebih terukur. Perubahan tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain: belum optimalnya peran pemerintah dan lembaga zakat dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat; definisi yang tidak jelas tentang wajib zakat, barang-barang yang dapat dizakati, nishab dan larangan penarikan. Poin penting lainnya, yang tidak kalah pentingnya, pengelolaan zakat belum optimal menghasilkan pendapatan yang signifikan untuk meningkatkan perekonomian. (Itang & Azzahra, 2018).

Kondisi ini menjadi dasar dilakukannya amandemen UU No. 38/1999, yang bertujuan untuk memaksimalkan peran zakat, infak, dan shadaqah dalam pembangunan ummat. Amandemen ini menghasilkan pengesahan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun ada beberapa perubahan, sebenarnya ada kesamaan dalam UU Pengelolaan Zakat terbaru, salah satunya fokus yang agak mendalam pada keberadaan Badan atau Badan Pengelola Zakat. Padahal, keberadaan otoritas atau lembaga zakat menjadi salah satu isu mengapa undang-undang itu diubah.

UU No. 23/2011 disusun sebagai undang undang berdasarkan tiga landasan dasar, yaitu filosofis, sosiologis dan hukum. Landasan Filosofis Hukum berusaha menggambarkan adanya sila ketuhanan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip ketuhanan dapat dilihat melalui zakat, mengingat zakat merupakan salah satu ajaran agama (Islam). Landasan sosiologis tersebut dilandasi oleh kebutuhan mendesak akan peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan manajemen yang baik dalam penyelenggaraan zakat, infaq, shadaqah. Sementara itu, landasan hukumnya mengacu pada ketentuan UUD yang menyatakan bahwa negara akan mengurus fakir miskin dan anak terlantar berdasarkan Pasal 3 (1) UUD 1945.

Sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat diatur dengan dua model, yaitu: pertama, zakat dikelola oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat dikelola oleh lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Pada model pertama, pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengatur berbagai aturan pengelolaan zakat. Namun dalam praktiknya, pemerintah lebih memposisikan diri sebagai regulator dan mediator agar zakat dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan untuk modelnya kedua, masyarakat memiliki kekuatan besar untuk mengelola zakat, tetapi harus berkoordinasi, melaporkan, dan bersedia mendukung pemerintah.

B. POTENSI ZAKAT DI INDONESIA

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Pada penelitian tahun 2013, jumlah umat Islam di Indonesia sebesar 87,21% (Kementerian Agama, 2013). Dapat dikatakan bahwa penduduk muslim terbesar di Indonesia juga memiliki potensi Zakat yang besar (Canggih et al., 2017).

Dari aspek potensi jumlah yang didapat dari zakat, ditunjukkan dalam berbagai penelitian diantaranya penelitian dari Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah (2005), PIRAC (2007), IMZ (2009), PEBS-FEUI (2011) dan BAZNAS dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB (2011) (Mubarok & Fanani, 2014).

Pada tahun 2005, Pusat Bahasa dan Kebudayaan (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan kajian dan menemukan potensi zakat sebesar 19,3 triliun rubel (Mubarok & Fanani, 2014).

Kajian Penelitian Kepentingan Umum dan Pusat Advokasi (PIRAC) (2007) menyatakan bahwa potensi dana zakat nasional pada tahun 2007 sebesar 11,5 triliun rupiah, hampir dua kali lipat dari survei potensi zakat tahun 2004 yang hanya mencapai 6,1 triliun rupiah. Angka potensi zakat ini diperoleh dari data hasil survei mereka di 10 kota terbesar di Indonesia, antara lain: (i) jumlah muzak (yang menganggap dirinya muzak) mencapai 55%, (ii) proporsi muzak yang membayar zakat adalah 95,5%, (iii) rata-rata jumlah zakat yang dibayarkan pada tahun 2007 adalah Rp. 684.550, dan (iv) jumlah keluarga muslim yang kaya sebanyak 32 juta jiwa (Mubarok & Fanani, 2014).

Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) (2009) dalam kajiannya memperkirakan potensi zakat nasional mencapai 12,7 triliun rupiah (skenario pertama) atau 12,3 triliun rupiah (skenario kedua) pada tahun 2009. IMZ merangkum dalam laporan penelitiannya “Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) 2011”: Riset empiris tentang peran zakat dalam pengentasan kemiskinan juga memprediksi bahwa penghimpunan zakat nasional pada 2011 akan berkisar antara Rp 1,85-2,95 triliun. Bahkan dengan inovasi regulasi yang ada dan produk penghimpunan yang dapat lebih menarik bagi muzak masa depan, IMZ yakin penghimpunan dana zakat nasional pada tahun 2011 mampu mencapai Rp. 3 triliun (Mubarok & Fanani, 2014).

Kajian terbaru dilakukan oleh BAZNAS pada awal tahun 2011 bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi IPB. Berdasarkan data yang diolah Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI) dan lembaga terkait lainnya, kedua lembaga ini mengelompokkan potensi zakat ke dalam tiga kelompok di tingkat nasional, yaitu potensi zakat rumah tangga. Kemungkinan zakat untuk industri menengah dan besar serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kemungkinan zakat untuk tabungan.

Potensi zakat rumah tangga mencapai Rp 82,7 triliun secara nasional atau 1,3 persen dari total PDB. Potensi zakat industri Rp 114,89 triliun, di mana Rp 22 triliun berasal dari manufaktur dan zakat BUMN mencapai Rp 2,4 triliun. Sementara potensi tabungan zakat Rp 17 triliun (Mubarok & Fanani, 2014).

Zakat sebagai salah satu filantropi Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hasil Penghimpunan Dana Zakat (ZISWAF) berdasarkan berbagai sumber periode 2002-2012 dapat dilihat sebagai berikut. Tahun 2002 jumlah kinerja penghimpunan zakat sekitar 68,19 miliar; Pada tahun 2003 sekitar 85,28 miliar; Tahun 2004 sekitar 150,09 miliar; Tahun 2005 sekitar 295,69 miliar; Tahun 2006 sekitar 373,34; Tahun 2007 sekitar miliar 348,94; Tahun 2008 sekitar 930 miliar; Pada tahun 2009 sekitar 1,2 trilyun; Tahun 2010 sekitar 1,5 triliun; Tahun 2011 sekitar 1,73 triliun; dan tahun 2012 sekitar 2,2 triliun (Mubarok & Fanani, 2014).

Dengan demikian, potensi besar dari zakat tersebut masuk kedalam kategori yang besar. Jumlah perkiraan potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk perkembangan sector pemerataan pemasukan lebih luas lagi dalam mengembangkan potensi ekonomi negara.

C. PENGELOLAAN ZAKAT DAN PENGANGGULANGAN KEMISKINAN

Beberapa indikator variabel ekonomi makro suatu negara yang selalu menjadi fokus perhatian dan kajian menarik untuk menganalisis kondisi perekonomian adalah kemiskinan dan tingkat pengangguran, karena kedua variabel tersebut selalu menjadi masalah bagi negara-negara berkembang khususnya Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dari tahun 1993 sampai 2013 rata-rata 34.48 juta orang, hal tersebut merujuk kepada naik turun jumlah setiap tahunnya (A.Delis, C.Mustika, 2015). Didalam Islam, zakat menjadi ibadah yang berorientasi pada pemerataan pendapatan, salah satu tujuan zakat adalah pemerataan pendapatan, dan zakat diharapkan mampu mengubah mustahiq menjadi muzzaki (Baznas, 2021). Artinya, zakat juga bertujuan untuk mengurangi pengangguran, dan tidak hanya memberikan harta dari yang mampu kepada yang membutuhkan. (Puti et al., 2022).

Hal tersebut dilihat potensial oleh pemerintah, sehingga pada tahun 1999 menerbitkan UU untuk mengatur pengelolaan zakat, untuk mengoptimalkan pendistribusian serta menjadi

salah satu instrumen untuk membantu negara dalam memberantas kemiskinan dan pengangguran.

Dalam prakteknya, zakat yang dikumpulkan oleh amil biasanya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu konsumtif (mengkonsumsi zakat) dan produktif (menghasilkan zakat). Hal ini sesuai dengan UU Zakat No. 23 Tahun 2011 tentang administrasi zakat. Zakat konsumtif dikatakan untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik. Ketika kebutuhan dasar mustahiki terpenuhi, zakat dapat disalurkan secara produktif. Zakat konsumsi biasanya disalurkan sebagai santunan fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan pelayanan kesehatan, sedangkan zakat produktif biasanya disalurkan dalam bentuk modal usaha. Dalam banyak penelitian sebelumnya, zakat produktif telah terbukti dapat mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan (Ali et al., 2016).

Ada beberapa langkah yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pendistribusian zakat produktif: (a) *Forecasting*, yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut. (b) *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain. (c) *Organizing*, dan *Leading*, Mengumpulkan berbagai elemen yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus ditaati. (d) *Controlling*, yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi (Ath-Thoilah dalam Abdullah, 2013)

Menyadari penting dan eratnya hubungan pemerataan distribusi pendapatan dengan pengentasan kemiskinan, Islam telah memiliki instrumen tersendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu zakat.

SIMPULAN

Berdasarkan penjabaran pada sub bab sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa zakat merupakan ibadah mahdah yang hukum pelaksanaanya wajib. Setiap madzhdab, aliran, dan ormas keislaman tidak memiliki perbedaan tentang wajib pelaksanaanya. Zakat juga merupakan ibadah yang bersifat sosial, karena salah satu tujuan dari pelaksanaanya ialah untuk

mendistribusikan harta kepada yang kurang mampu agar mereka yang mendaat zakat dapat memebuhi kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah melihat zakat merupakan potensi untuk membantu meningkatkan perekonomian negara. Secara rasional, pemeritah melihat potensi pengumpulan zakat dapat membantu perekonomian negara, Upaya pemerintah menjadikan zakat sebagai salah satu instrument untuk meningkatkan perekonomian negara terutama pasca krisis moneter yaitu membuat regulasi tentang pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaanya dengan menerbitkan UU. Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah menciptakan regulasi untuk mengefektifkan penyaluran dalam segala aktivitas, program, dan pendistribusian penggunaan zakat.

Adapun kesimpulan berdasarkan analisis undang-undang ialah perbaikan UU Pengelolaan Zakat No. 38/1999 dianggap kurang optimal dan isinya perlu diubah dan diperjelas untuk mempersempit dan mengarah pada tujuan yang lebih terukur. Perubahan tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain: belum optimalnya peran pemerintah dan lembaga zakat dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat; definisi yang tidak jelas tentang wajib zakat, barang-barang yang dapat dizakati, nishab dan larangan penarikan. Poin penting lainnya, yang tidak kalah pentingnya, pengelolaan zakat belum optimal menghasilkan pendapatan yang signifikan untuk meningkatkan perekonomian. Hasilnya UU No. 23/2011 disusun sebagai undang undang berdasarkan tiga landasan dasar, yaitu filosofis, sosiologis dan hukum yang berupaya meningkatkan efektivitas dan pengelolaan zakat. Begitu juga pada UU Tahun 2014 yang merupakan perbaikan dari UU Tahun 2011.

REFERENSI

- A.Delis, C.Mustika, E. U. (2015). Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.10, No. 01, April 2015
PENGARUH FDI TERHADAP KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA
1993-2013. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 10(01), 231–245.
- Ali, K. M., Amalia, N. N., & El Ayyubi, S. (2016). Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Al-Muzara'ah*, 4(1), 19–32.
<https://doi.org/10.29244/jam.4.1.19-32>
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al-*

Uqud : Journal of Islamic Economics, 1(1), 14. <https://doi.org/10.26740/jie.v1n1.p14-26>

Itang, & Azzahra, R. H. (2018). Perundang-Undangan Zakat Di Indonesia (Studi Historis Regulasi Tentang Zakat). *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19(2), 116–128.

Mubarok, A., & Fanani, B. (2014). Penghimpunan Dana Zakat Nasional. *Permana*, 5(2), 7–16.

Mubyarto. (2001). Mengatasi Krisis Moneter Melalui Penguatan Ekonomi Rakyat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 16(2), 98.

Munfarida, E. (1970). Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/10.24090/komunika.v8i1.746>

Puti, F., Geni, L., & Pratiwi, D. R. (2022). Tantangan Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas. *Buletin APBN*, VII(2), 3–6.

Putra Jaya, D., & Hurairah, H. (2020). Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu). *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3492>

Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>